

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam sistem perlindungan Hukum bagi kaum perempuan terhadap pembagian warisan Suku Jering Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dimana dalam Adat Suku Jering menganut sistem pertalian menggunakan sistem Patrilineal. Seorang anak mengikuti jalur ayah dimana kedudukan laki-laki lebih dominan dibandingkan kedudukan perempuan sebagai ahli waris. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Ketua Adat Pak Janum di mana untuk pemabagian warisan untuk perempuan tidak ada dan apabila dalam suatu keluarga yang pada akhirnya salah satu anggota keluarga (perempuan) menuntut haknya atas warisan tersebut mereka akan dikenakan sanksi berupa dikucilkan atau diusir dari kampung, mereka tidak boleh tinggal di kampung tersebut dan tidak boleh menginjakkan kaki lagi di kampung ini.
2. Bentuk penyelesaian sengketa harta warisan dalam Suku Jering di Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat ialah diselesaikan diantara para ahli waris bersangkutan sendiri dengan mengadakan pertemuan (musyawarah) yang masih berpegang teguh pada hukum Adat secara turun temurun yang harta warisan adalah tanah dan kekayaan alam yang berada di atas tanah, namun tanah warisan ini dikhususkan kepada ahli waris laki-laki untuk dikelola secara terus menerus. Diselesaikan dengan cara pertemuan antar ahli waris dihadiri oleh ahli waris dari garis keturunan bapak

atau saudara dari bapak dan anak perempuan dari pewaris yang telah meninggal dunia untuk diadakan musyawarah. Apabila tidak ada kesepakatan diantara para ahli waris mengenai yang diperselisihkan, maka pembicaraan ditangguhkan untuk beberapa waktu, untuk memberikan kesempatan para pihak yang berkonsultasi dan berkompromi diantara anggota waris yang satu dengan yang lainnya secara langsung atau secara perantara. Dalam pertemuan berikutnya diberikan kemungkinan adanya campur tangan pihak ketua keluarga ( kakek ) dan anggota keluarga ( paman ) yang berpengaruh sebagai penengah yang memberikan arahan yang merupakan petunjuk yang harus dilakukan oleh ahli waris sehingga dapat menemukan titik temu yang disepakati bersama. Dalam menyelesaikan perkara ini sebelum diajukan ke pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri diwajibkan untuk diselesaikan di kantor Desa dengan di hadirinya oleh keluarga yang bersangkutan dan tokoh-tokoh Adat atau Tetua-tetua Adat yang berperan di Suku Jering. Dalam menyelesaikan perkara warisan ini setiap anggota keluarga yang bersangkutan apabila dalam hasil musyawarah yang dilakukan apabila terjadi sesuatu mereka harus menerima sanksi yang telah ada sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat dalam suku jering ini. Dalam sengketa apabila si anak dari pewaris, perempuan menuntut haknya atas harta yang ditinggalkan bapaknya untuk dikuasai sendiri sedangkan dalam hukum adat sudah jelas bahwa anak perempuan tidak mendapatkan warisan sepeserpun maka si anak perempuan tersebut akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial di kucilkan dari masyarakat dengan kata lain diusir dari kampung halaman karena bisa menyebabkan bencana.

## **B. Saran**

Saran-saran yang dapat diberikan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :

1. Hukum Adat memang memang lahir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dari dulu hingga sekarang, dimana sudah mendarah daging dalam kehidupan khususnya dalam masyarakat Suku Jering ini. Pembagian harta warisan secara adat, seharusnya tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Untuk menghindari berlangsungnya kebiasaan masyarakat Suku Jering dalam melakukan pemutusan hubungan kekeluargaan dalam sanksi yang diberikan bagi yang melanngarnya. Seharusnya lebih Frekuensi penyuluhan hukum terus ditingkatkan, khususnya mengenai hukum-hukum Islam dan Hukum Perdata khususnya dalam pembagian warisan sehingga jangan terlalu patuh terhadap Hukum Adatnya.
2. Bahwa Masyarakat Suku Jering sebagai salah satu Suku di Indonesia juga mempunyai Hukum Adat sendiri yang harus dikui keberadaanya, untuk itu perlu kiranya dipertimbangkan suatu keputusan yang formil yang dapat mengatur tentang penyelesaian-penyelesaian konflik Adat di Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip, agar konflik dalam tatanan hukum adat tidak mengundang pertentangan antar Hukum Adat.